

**PEDOMAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISARIS  
PADA PT BPR\_PKPP**

**Nomor: 500/02/Pansel-Kom/VI/2026**



**PANITIA SELEKSI CALON DEWAN KOMISARIS PADA  
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMBANGUNAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**JUNI 2026**

**SEKRETARIAT: BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM  
SETDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

## I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 21 April 2026 Perihal Pemberhentian dengan hormat Komisaris Utama PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Bapak Rudy Repenaldi Rilis S.STP, MM, C.R.B.C. Maka terjadi kekosongan jabatan Komisaris Utama di perusahaan tersebut. Berikut susunan pengurus PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	
		Sebelumnya	Sekarang
1.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Komisaris Utama	-
2.	Muhammad Ishak, SH, MH	Komisaris	Komisaris
3.	Dedviandri, SE	Direktur Utama	Direktur Utama
4.	Syafrianto, S.Pd	Direktur Sekaligus Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan	Direktur Sekaligus Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan proses seleksi dalam rangka mengisi jabatan Dewan Komisaris pada PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, yaitu **Komisaris Utama** Periode 2026-2030 agar didapatkan calon yang berkompeten, berpengalaman dan berintegritas tinggi diperlukan proses seleksi. Tahapan seleksi akan dilakukan sesuai permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK) dan wawancara akhir. Berkenaan hal tersebut, Panitia Seleksi menyusun pedoman seleksi sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi agar berjalan dengan transparan, adil, dan profesional.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  3. Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
  4. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 113/KEP/BPP/2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman 2026-2030.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Seleksi Calon Dewan Komisaris pada PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun dengan maksud dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Maksud  
menyediakan acuan teknis untuk prosedur Seleksi Dewan Komisaris pada PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
2. Tujuan  
agar pelaksanaan Seleksi Calon Dewan Komisaris pada PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **IV. PERSYARATAN**

#### **A. Persyaratan Umum**

Pendaftar Seleksi Calon Dewan Komisaris pada PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
6. Kompetensi dibuktikan dengan memiliki sertifikasi Komisaris (setelah dinyatakan lulus wawancara akhir);
7. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
8. Memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
11. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
12. Tidak pernah dinyatakan pailit;
13. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
14. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
15. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
16. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
17. Bersedia tidak menduduki jabatan Dewan Pengawas/ Komisaris lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas/ Komisaris PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

**B. Persyaratan Khusus**

- Formasi Jabatan Calon **Komisaris Utama** PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman supaya memudahkan dalam hal pengawasan.

Penjelasan terkait klausul diatas adalah sebagai berikut:

- a) Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- b) Memiliki sertifikasi kompetensi kerja komisaris yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi paling lambat pada saat wawancara akhir dan/atau surat keterangan lulus mengikuti sertifikasi kompetensi kerja komisaris yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.

## **V. SELEKSI**

### **A. SELEKSI ADMINISTRASI**

Tata cara Pendaftaran dan Persyaratan Administrasi:

1. Surat lamaran diantar langsung melalui panitia di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kantor Bupati Padang Pariaman Lantai 3 sesuai jadwal pendaftaran dan ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang Pariaman up. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris pada PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026; dan
2. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar (bermeterai Rp 10.000,00) dengan dilampiri persyaratan, sebagai berikut :
  - a) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm 3 lembar;
  - b) Daftar Riwayat Hidup (CV);
  - c) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d) Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (Legalisir);
  - e) Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
  - f) Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
  - g) Bukti kelulusan sertifikasi Komisaris dari Lembaga Sertifikasi (setelah dinyatakan lulus wawancara akhir);
  - h) Asli Akte Kelahiran;

- i) Asli Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,00- yang menyatakan:
- Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
  - Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
  - Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman;
  - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
  - Bersedia tidak menduduki jabatan/anggota Dewan Pengawas atau Komisaris lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Komisaris PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman;
  - Bersedia tidak menduduki kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
  - Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Komisaris Utama PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Periode 2026-2030;

Penerima berkas pendaftaran mulai tanggal 15, 17, 19 dan 22 Juni 2026  
pukul 09.00 WIB 16.00 WIB.

### 3. Hasil Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi akan diumumkan di website Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- c. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan gugur.
- d. Dalam hal pelaksanaan seleksi administrasi menghasilkan kurang dari 3 (tiga) Calon Komisaris, Panitia Seleksi melakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja.
- e. Dalam hal proses perpanjangan waktu pendaftaran menghasilkan kurang dari 3 (tiga) Calon Komisaris, Panitia Seleksi melakukan perpanjangan waktu pendaftaran untuk yang kedua selama 3 (tiga) hari kerja.
- f. Setelah perpanjangan waktu pendaftaran kedua, menghasilkan kurang dari 3 (tiga) calon Komisaris, proses seleksi dilanjutkan ke tahapan UKK.

### **B. UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)**

1. Panitia seleksi melalui Lembaga Independen melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Bakal Calon Dewan Komisaris yang lolos memenuhi syarat administrasi;
2. Pelaksanaan
  - a. Tempat pelaksanaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman/ tempat lain yang ditentukan kemudian hari dan akan di informasikan kepada peserta;
  - b. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.
3. Materi UKK meliputi :
  - a. Psikotes (tertulis);
  - b. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;

- c. Penyusunan makalah strategi pengawasan;  
Peserta menyusun makalah strategi pengawasan sesuai visi dan misi PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, dengan ketentuan:
    - 1) Harus disusun sendiri, paling banyak 10 (sepuluh) halaman termasuk halaman judul;
    - 2) Menggunakan Bahasa Indonesia;
    - 3) Diketik pada kertas F4 70 ukuran 21,5 x 33 cm, Huruf Bookman Old Style 12 pt, 1,5 Spasi;
    - 4) Dijilid dengan sampul;
    - 5) Menyiapkan dalam bentuk file (*power point*) untuk presentasi.
  - d. Makalah strategi pengawasan tersebut disampaikan kepada Sekretariat Seleksi maksimal 1 (satu) hari sebelum Uji Kelayakan dan Kepatutan melalui Bag. Perekonomian SDA Lantai 3.
  - e. Pemaparan/ presentasi makalah strategi pengawasan;
  - f. Wawancara dengan Tim UKK.
4. Keikutsertaan peserta dalam uji kelayakan dan kepatutan dibuktikan dengan daftar hadir.
  5. Penetapan dan Pengumuman Hasil UKK
    - a. Lembaga Independen menetapkan indikator dan bobot penilaian UKK. Indikator UKK calon Dewan Komisaris antara lain meliputi pengalaman, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
    - b. Lembaga Independen memberikan nilai akhir UKK berdasarkan metode perhitungan nilai UKK sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan nilai masing-masing bakal Calon Dewan Komisaris kepada Ketua Panitia Seleksi dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Lembaga Independen;
    - c. Apabila terjadi dari seleksi pendaftaran dan perpanjangan waktu

ternyata tidak menghasilkan paling sedikit masing-masing 3 (tiga) Calon Dewan Komisaris, proses seleksi tetap dilanjutkan;

- d. Lembaga independen menetapkan dan melaporkan hasil seleksi UKK beserta pemeringkatan nilai tertinggi kepada Ketua Panitia Seleksi calon Komisaris yang dinyatakan lulus UKK berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni wawancara akhir;
- e. Calon yang tidak lulus UKK dinyatakan gugur.

#### C. WAWANCARA AKHIR

1. Bupati melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Calon Dewan Komisaris pada PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan lulus UKK;
2. Bupati memilih salah satu atau menunjuk satu Peserta yang lulus seleksi wawancara akhir untuk menjadi Dewan Komisaris pada PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman;
3. Panitia Seleksi mengumumkan hasil wawancara akhir pada website Padang Pariaman ([www.padangpariamankab.go.id](http://www.padangpariamankab.go.id))

#### VI. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengumuman Pendaftaran.	15, 17, 18 dan 19 Juni 2026	Website Pemkab. Padang Pariaman
2.	Pendaftaran.	15, 17, 19 dan 22 Juni 2026	Diantar langsung ke Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kantor Bupati Lantai 3 (Menyertakan Dokumen Asli)
3.	Seleksi Administrasi.	23 – 24 Juni 2026	-
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi.	29 Juni 2026	Website Pemkab. Padang Pariaman
5.	Verifikasi Dokumen oleh Panitia.	30 Juni 2026	-
	Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK): 1. Psikotes; 2. Tes Tulis, Presentasi	2, 6 dan 7 Juli 2026	Sekretariat Daerah Kab. Padang Pariaman/Tempat

	Makalah dan Wawancara		menyesuaikan
7.	Pengumuman Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).	9 Juli 2026	Website Pemkab. Padang Pariaman
8.	Wawancara Akhir dengan Bupati	15 Juli 2026 (Menyesuaikan dengan Ketersediaan Waktu Bupati)	Ruang Rapat Bupati Padang Pariaman/Tempat menyesuaikan
9.	Pengumuman Hasil Seleksi	20 Juli 2026	Website Pemkab. Padang Pariaman

#### VII. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Surat lamaran beserta kelengkapan Pelamar menjadi milik Panitia Seleksi;
3. Pelamar dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan atau terbukti melakukan perjokian;
4. Pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan akan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Keputusan Panitia Seleksi Calon Dewan Komisaris pada PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi dan tempat disampaikan secara tertulis melalui website Padang Pariaman.

Parik Malintang, 15 Juni 2026

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman  
 Kepala Kantor Panitia Seleksi Calon Anggota  
 Komisaris pada PT. BPR PKPP



HANUJRA ANWARA, S.STP, MM, CGCAE, CFA  
 Pembina Tingkat I (Gol.IV/b)

NIP. 19810926 199912 1 001